



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 7A Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan pakaian dinas yang baik, sehingga dipandang perlu untuk diganti dan disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5.Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut/II/2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Kupd 7/15/46-149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat ;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Kepala Daerah, adalah Bupati Bondowoso.
3. Wakil Kepala Daerah, adalah Wakil Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah, adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pejabat, adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Struktural Eselon II , Eselon III (Kepala SKPD) dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.
8. Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Lurah adalah Pimpinan SKPD yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pakaian Dinas, adalah Pakaian Seragam yang dipakai Pegawai dan Pejabat sesuai waktu dan kebutuhannya.
13. Atribut, adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
14. Tanda Lokasi, adalah penyebutan nama SKPD dari pegawai yang bersangkutan.
15. Papan Nama Pegawai, adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
16. Kartu Tanda Pengenal, adalah kelengkapan pakaian Dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, foto, nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), jabatan dan golongan dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu.

17. Tanda...

17. Tanda Pangkat, adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.
18. Tanda Jabatan, adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Pejabat Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah).
19. Kelengkapan Pakaian Dinas, adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
20. Korps Pegawai Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat disingkat KORPRI, adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
21. Lambang KORPRI, adalah lambang organisasi KORPRI dengan bentuk dasar terdiri dari : pohon, bangunan berbentuk balairung serta sayap yang dilengkapi dengan berbagai ornamennya.
22. Petugas Operasional, adalah Pegawai yang melaksanakan tugas operasional di lapangan atau di luar kantor.

BAB II

FUNGSI DAN KEWAJIBAN MEMAKAI PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai; dan
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

Pasal 3

Pakaian Dinas merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

BAB III

JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas :

a. Pakaian...

- a. Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri atas:
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaky; dan
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik, terdiri dari:
 - a) PDH Batik Nasional; dan
 - b) PDH Batik Khas Bondowoso.
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL); dan
 - f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Khusus;
 - b. Pakaian Khas Jawa Timur;
 - c. Pakaian KORPRI;
 - d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat, Lurah/Kepala Desa;
 - e. Pakaian Olah Raga; dan
 - f. Pakaian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
- (3) Bentuk dan model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa

Pasal 5

Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian Warna Khaky

Pasal 6

- (1) PDH warna khaky sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dipakai oleh pejabat struktural eselon III (non Kepala SKPD), dan pejabat struktural eselon IV, dan pegawai non struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) PDH ...

- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. PDH untuk pegawai pria, terdiri dari:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. Celana panjang warna khaky;
 3. Ikat pinggang warna hitam nilon;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 6. Papan nama pegawai.
 - b. PDH untuk pegawai wanita, terdiri dari:
 1. Baju lengan pendek, berkrah rebah, warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. Rok 15 cm (lima belas senti meter) di bawah lutut warna khaky;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 5. Papan nama pegawai.
 - c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab, terdiri dari:
 1. Baju lengan panjang, berkrah rebah, warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. Rok panjang/celana panjang warna khaky;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan nama pegawai.
 6. Kerudung warna khaky, tidak bermotif dimasukkan dalam krah rebah/dikeluarkan sebatas dada.
 - d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipakai pada hari senin dan selasa.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 7

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dipakai oleh pegawai dan pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH batik untuk pegawai pria, terdiri dari:
 1. Kemeja batik lengan panjang atau pendek;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 6. Papan nama pegawai.
 - b. PDH batik untuk pegawai wanita, terdiri dari:

1. Baju...

1. Baju batik lengan pendek atau panjang;
 2. Rok 15 cm (lima belas senti meter) di bawah lutut warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 5. Papan nama pegawai.
- c. PDH batik untuk pegawai wanita berjilbab, terdiri dari:
1. Baju batik lengan panjang;
 2. Rok panjang/celana panjang warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan nama pegawai; dan
 6. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dimasukkan dalam krah rebah/dikeluarkan sebatas dada.
- d. PDH batik untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Batik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a) dipakai pada hari Kamis dan Jum'at, serta dipakai pada hari Sabtu bagi pegawai dan pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.
- (4) PDH Batik Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b) dipakai pada hari Rabu.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipakai oleh Pejabat Eselon II, Eselon III (Kepala SKPD) dan Eselon III (Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso).
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSH untuk pegawai pria, terdiri dari:
 1. Kemeja model jas lengan pendek warna khaky, tanpa atribut;
 2. Celana panjang;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 5. Papan nama pegawai.
 - b. PSH untuk pegawai wanita, terdiri dari:
 1. Kemeja model jas lengan pendek warna khaky, tanpa atribut;
 2. Rok 15 cm (lima belas senti meter) di bawah lutut;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 5. Papan nama pegawai.

c.PSH...

- c. PSH untuk pegawai wanita berjilbab :
 - 1. Kemeja model jas lengan panjang warna khaky, tanpa atribut;
 - 2. Rok panjang/celana panjang;
 - 3. Sepatu warna hitam ;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 - 5. Papan nama pegawai; dan
 - 6. Kerudung tidak bermotif dimasukkan dalam krah/dikeluarkan sebatas dada.
 - d. PSH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipakai pada :
- a. Hari Senin : warna khaky;
 - b. Hari Selasa : warna khaky/biru tua/dongker/abu-abu/hitam/coklat tua.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai undangan.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSR untuk pegawai pria, terdiri dari:
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dan celana panjang warna sama ;
 - 2. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 - 4. Papan nama pegawai.
 - b. PSR untuk pegawai wanita, terdiri dari:
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok 15 cm (lima belas senti meter) di bawah lutut warna sama;
 - 2. Sepatu warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 - 4. Papan nama pegawai.
 - c. PSR untuk pegawai wanita berjilbab, terdiri dari:
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok panjang warna sama;
 - 2. Sepatu warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 4. Papan nama pegawai; dan
 - 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dimasukkan dalam krah rebah/dikeluarkan sebatas dada.
 - d. PSR untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipakai untuk upacara kenegaraan atau melaksanakan tugas/kegiatan kedinasan resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PSL untuk pegawai pria, terdiri dari:
 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 2. Celana panjang warna sama;
 3. Kemeja dengan dasi; dan
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSL untuk pegawai wanita, terdiri dari:
 1. Jas lengan Panjang warna gelap;
 2. Rok 15 cm (lima belas senti meter) di bawah lutut, warna sama;
 3. Kemeja dengan dasi; dan
 4. Sepatu warna hitam.
 - c. PSL untuk pegawai wanita berjilbab, terdiri dari:
 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 2. rok panjang/celana panjang, warna sama;
 3. Kemeja dengan dasi;
 4. Sepatu warna hitam; dan
 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dimasukkan dalam krah rebah/dikeluarkan sebatas dada.
 - d. PSL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, adalah pakaian yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDL untuk pegawai pria, terdiri dari:
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaky;
 2. Celana panjang warna khaky;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 5. Papan nama pegawai.
 - b. PDL untuk pegawai wanita, terdiri dari:
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaky;
 2. Celana panjang warna khaky;

3.Sepatu...

3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 5. Papan nama pegawai.
- c. PDL untuk pegawai wanita berjilbab, terdiri dari:
1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaky;
 2. Celana panjang warna khaky;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan nama pegawai; dan
 6. Kerudung tidak bermotif, warna khaky.
- d. PDL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai oleh:
 - a. Pegawai pada Rumah Sakit Umum “dr. H. Koesnadi” Kabupaten Bondowoso dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut:
 1. Dokter menggunakan baju lengan pendek dan jas warna putih; dan
 2. Bidan dan Perawat menggunakan pakaian dinas warna putih-putih.
 - b. Pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso menggunakan pakaian dinas baju warna kuning keputih-putihan dan celana warna coklat kehitam-hitaman dipakai pada:
 1. Hari Senin (semua pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso)
 2. Hari Senin sampai dengan hari Jumat (khusus untuk petugas penagih pajak dan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso);
 - c. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso, dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut:
 1. Pegawai BPBD Kabupaten Bondowoso menggunakan pakaian dinas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari Rabu; dan
 2. Pasukan Pemadam Kebakaran pada BPBD Kabupaten Bondowoso menggunakan baju lengan panjang warna biru langit dan celana panjang warna biru dongker.
 - d. Pegawai...

- d. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja, dan khusus Pegawai Wanita pada Satpol PP Kabupaten Bondowoso menggunakan celana panjang pada saat melaksanakan tugas di lapangan);
- e. Pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda Olah Raga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso, khusus pada Bidang Perhubungan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
- f. Pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso pada hari:
 - 1. Senin dan Selasa menggunakan pakaian dinas pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso; dan
 - 2. Rabu dan Kamis menggunakan pakaian dinas batik.
- g. Guru dan Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso menggunakan pakaian warna abu-abu pada hari Senin dan Selasa;
- h. Penyuluh pada :
 - 1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso, Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso dapat menggunakan pakaian, baju dan celana panjang warna khaki dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
 - 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso menggunakan pakaian penyuluh warna abu-abu.

Bagian Kedelapan
Pakaian Khas Jawa Timur

Pasal 13

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dipakai pada waktu upacara peringatan hari jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hari jadi Kabupaten Bondowoso dan acara-acara lain yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) PKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PKJ untuk pegawai pria :
 - 1. Kemeja model krah tegak, lengan model jas, lengan panjang warna gelap;

2. Celana...

2. Celana panjang warna sama;
 3. Songkok nasional;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
 5. Asesoris PKJ.
- b. PKJ untuk pegawai wanita, terdiri dari:
1. Kemeja model krah tegak, lengan model jas, lengan panjang warna gelap ;
 2. Rok 15 cm (lima belas senti meter) di bawah lutut, warna sama;
 3. Sepatu warna hitam; dan
 4. Asesoris PKJ.
3. PKJ untuk pegawai wanita berjilbab, terdiri dari:
1. Kemeja model krah tegak, lengan model Jas, lengan panjang warna gelap;
 2. Rok panjang, warna sama;
 3. Kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan;
 4. Sepatu warna hitam; dan
 5. Asesoris PKJ.
4. PKJ untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian KORPRI

Pasal 14

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dipakai pada hari besar nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan pada upacara lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pakaian KORPRI untuk pegawai pria, terdiri dari:
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Celana panjang warna Biru dongker;
 3. Songkok Nasional warna hitam tidak bermotif;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 6. Papan nama pegawai.
 - b. Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita, terdiri dari:
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Rok 15 cm (lima belas senti meter) di bawah lutut, warna biru dongker;
 3. Songkok Nasional warna hitam tidak bermotif;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 6. Papan nama pegawai.
 - c. Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita berjilbab, terdiri dari:
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Rok panjang/Celana panjang, warna biru dongker;

3. Kerudung...

3. Kerudung tidak bermotif warna biru dongker dimasukkan pada krah rebah/dikeluarkan sebatas dada;
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 6. Papan nama pegawai.
- d. Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Upacara
Camat dan Lurah

Pasal 15

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d, dipakai pada waktu upacara dan acara-acara lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDU untuk Camat dan Lurah pria, terdiri dari:
 1. Kemeja lengan panjang dilengkapi dengan dasi;
 2. Setelan jas warna putih;
 3. Celana panjang warna putih;
 4. Topi upacara; dan
 5. Sepatu warna putih dan kaos kaki warna putih.
 - b. PDU untuk Camat dan Lurah wanita, terdiri dari:
 1. Kemeja lengan panjang dilengkapi dengan dasi;
 2. Setelan jas warna putih;
 3. Celana panjang warna putih;
 4. Topi upacara;
 5. Sepatu warna putih dan kaos kaki warna putih;
 - c. PDU untuk Camat dan Lurah wanita berjilbab, terdiri dari:
 1. Kemeja lengan panjang dilengkapi dengan dasi;
 2. Setelan jas warna putih;
 3. Celana panjang warna putih;
 4. Kerudung warna hitam dimasukkan dalam krah /dikeluarkan sebatas dada;
 5. Topi upacara; dan
 6. Sepatu warna putih dan kaos kaki warna putih;
 - d. PDU untuk Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Olah Raga

Pasal 16

- (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dipakai setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga dan acara-acara lain yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berbahan jeans.

Bagian...

Bagian Keduabelas
Pakaian PGRI

Pasal 17

- (1) Pakaian PGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dipakai oleh guru di lingkungan Pemerintah Daerah pada tanggal 25 setiap bulan dan acara-acara lain yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan bentuk dan cara pemakaian Pakaian PGRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan PGRI.

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 18

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
 - a. Lambang Daerah;
 - b. Nama Daerah;
 - c. Lencana KORPRI;
 - d. Nama SKPD;
 - e. Papan Nama Pegawai;
 - f. Kartu Tanda Pengenal;
 - g. Songkok Nasional;
 - h. Tanda Pangkat;
 - i. Tanda Jabatan; dan
 - j. Mutz
- (2) Bentuk dan model Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGUNAAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 19

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang daerah dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan.
- (2) Nama lokasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan "Kabupaten Bondowoso" warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di antara lambang daerah dengan lidah bahu.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri, terdiri dari:
 - a. bahan dasar logam warna kuning emas, dipakai untuk semua pakaian dinas, kecuali Pakaian Olah Raga; dan
 - b. bahan kain bordir warna kuning emas, dipakai untuk PDL.

b.Bagian...

- (6) Nama SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah lidah baju.
- (7) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan, terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas kecuali Pakaian Olah Raga; dan
 - b. bahan kain bordir warna dasar Khaky dengan tulisan warna hitam untuk PDL.
- (8) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, terdiri dari:
 - a. bahan PVC plastik *white glossy*; dan
 - b. ukuran tanda pengenal, panjang 8,5 cm (delapan koma lima senti meter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima senti meter).
- (9) Songkok Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PKJ dan pakaian KORPRI.
- (10) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (12) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, dipakai sebagai atribut PDH Camat dan Lurah.

Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat:
 - a. Bagian depan:
 1. Lambang Daerah
 2. Nama Pemerintah Daerah
 3. Nama SKPD/Unit Organisasi
 4. Foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku
 5. Nama Pegawai
 6. Nomor Kode Tanda pengenal Pegawai
 - b. Bagian belakang:
 1. Nama Pegawai
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP)
 3. Nama Jabatan Struktural/Nama Jabatan Fungsional
 4. Instansi
 5. Golongan Darah
 6. Masa Berlaku
 7. Pejabat yang mengeluarkan
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan

9.Nama...

9. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan
- (2) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih ;
 - (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
 - (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat:
 - a. Eselon II warna dasar merah
 - c. Eselon III warna dasar biru
 - d. Eselon IV warna dasar hijau
 - e. Pegawai non eselon warna dasar oranye
 - f. Pegawai/ pejabat fungsional warna dasar abu-abu
 - (5) Nomor kode tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu :
 - 01 : Pimpinan dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - 02 : Pimpinan dan staf di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 03 : Pimpinan dan staf di lingkungan Inspektorat;
 - 04 : Pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Daerah;
 - 05 : Pimpinan dan staf di lingkungan Badan/Kantor;
 - 06 : Pimpinan dan staf di lingkungan Rumah Sakit Umum;
 - 07 : Pimpinan dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 08 : Pimpinan dan staf di lingkungan Kecamatan/Kelurahan.

BAB VI PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 21

Pengadaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso atau sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh atasan langsung dan/atau Tim Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bondowoso bersama Pejabat yang berwenang.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso yang sedang melaksanakan tugas-tugas keintelejenan sebagai bagian dari tugas sebagai anggota Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), sesuai peraturan perundang-undangan dapat menggunakan pakaian dinas di luar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) SKPD yang menggunakan pakaian dinas di luar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 7A Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan Bondowoso
pada tanggal 23 Maret 2015

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT